

DISSENTING OPINION ON SOCIAL AID POLITICIZATION AND STATE APPARATUS MOBILITY: IMPLICATIONS FOR THE QUALITY OF DEMOCRACY

¹Muhammad Shohibul Ihzar, ²Hardianti Alimuddin

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ²Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
E-mail: sohibulihzar2122@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa Perselisihan hasil pemilihan umum telah terjadi *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh tiga hakim, yaitu Saldi Isra, Enni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Ketiga hakim tersebut berpendapat bahwa memang telah terjadi kecurangan dalam Pilpres 2024, khususnya terkait dalil pemohon tentang Bantuan Sosial (Bansos), yang disebabkan oleh pembagian Bansos oleh Presiden Joko Widodo pada waktu yang tidak tepat dan mobilitas aparatur negara. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana institusi hukum berperan penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dalam suatu negara. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian melibatkan referensi dari jurnal, aturan-aturan, dan media online yang relevan. Temuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dasar hukum yang mendukung opini hakim mahkamah konstitusi yang *dissenting opinion*, dan Implikasi Opini Dissenting Opinion Terhadap Kualitas Demokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembagian bansos selama masa kampanye dan keterlibatan aparatur negara dalam pemilihan umum dianggap sebagai pelanggaran, hal tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu, *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara PHPU tahun 2024 berimplikasi pada kualitas demokrasi yaitu peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan transparansi proses pemilihan umum.

Kata Kunci: Dissenting Opinion; Politisasi Bansos; Mobilitas Aparatur Negara; Demokrasi.

ABSTRACT

Resolving disputes The dispute over the results of the general election has resulted in dissenting opinions or differences of opinion expressed by three judges, namely Saldi Isra, Enni Nurbaningsih, and Arief Hidayat. The three judges were of the opinion that there had indeed been fraud in the 2024 presidential election, especially regarding the applicant's argument regarding Social Assistance, which was caused by the distribution of social assistance by President Joko Widodo at the wrong time and the mobility of state officials. This research can provide deep insight into how legal institutions play an important role in strengthening the quality of democracy in a country. This research is library research with a normative juridical approach. Research data sources involve references from relevant journals, regulations and online media. The findings of this research are

analyzing the legal basis that supports the dissenting opinion of constitutional court judges, and the implications of dissenting opinions on the quality of democracy. The conclusion of this research is that the distribution of social assistance during the campaign period and the involvement of state officials in general elections are considered violations, this is based on Law Number 7 of 2017 and General Election Commission Regulation Number 23 of 2018. In addition, the dissenting opinion of the Constitutional Court judge in the 2024 case, it has implications for the quality of democracy, namely increasing the quality of supervision, increasing public awareness, and increasing transparency of the general election process.

Keywords: *Dissenting Opinion; Politicization Of Social Assistance; Mobility Of State Apparatus; Democracy*

PENDAHULUAN

Pasca Pemilihan Umum 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bahwa pasangan calon nomor urut 02, Prabowo dan Gibran, memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Presiden (Pilpres). Namun, pasangan calon nomor urut 01 dan 03 tidak menerima hasil tersebut dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dalam menyelesaikan sengketa PHPU, terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh tiga hakim, yaitu Saldi Isra, Enni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.¹ Ketiga hakim tersebut berpendapat bahwa memang telah terjadi kecurangan dalam Pilpres 2024, khususnya terkait dalil pemohon tentang Bantuan Sosial (Bansos), yang disebabkan oleh pembagian Bansos oleh Presiden Joko Widodo pada waktu yang tidak tepat, dan adanya keterlibatan oleh aparatur negara dalam memenangkan Paslon 02.

Menurut Prof. Mahfud selaku Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013, bahwa *"Memutuskan sengketa pilpres baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak boleh ada dissenting opinion, karena biasanya hakim berembuk karena ini menyangkut jabatan orang, maka ini harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah mungkin ini nggak bisa sama. Itu ada catatan sejarah"*. Sementara itu, menurut Yusri Ihza Mahendra selaku tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 menyatakan bahwa *"dissenting opinion tiga hakim konstitusi tak memengaruhi putusan perselisihan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, Putusan MK tetap menolak gugatan yang dimohonkan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; maupun capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD."* Jadi, meskipun ada tiga orang hakim dissenting opinion, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi yakni bahwa permohonan kedua permohonan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi".² Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa dissenting opinion dalam sengketa PHPU Pilpres merupakan suatu hal yang baru, karena di tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat *dissenting opinion* dalam memutuskan sengketa PHPU. Meskipun demikian,

¹Fitria Chusna Farisa, "'Dissenting Opinion', Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan," *Kompas.com*, 2024 <<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/23/11283321/dissenting-opinion-hakim-mk-arief-hidayat-usul-pembentukan-uu-lembaga?page=all>>.

²HUMAS MKRI, "'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Perkara PHPU Presiden di MK," *mkri.id*, 2024 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20216&menu=2>>.

dissenting opinion tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan dari pemohon.

Opini hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa politisasi bantuan sosial dan mobilitas aparatur negara terbukti terjadi sebelum pemilihan presiden. Hal ini dilakukan oleh Presiden Jokowi yang membagikan bantuan sosial selama masa kampanye, sementara anaknya adalah calon wakil presiden nomor urut 02. Dengan demikian, Pemilu 2024 jelas mengalami pelanggaran. Namun, kenyataannya, permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 01 dengan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait politisasi bansos dan mobilitas aparatur sipil ditolak dan dianggap tidak beralasan menurut hukum. *Dissenting opinion* dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam sengketa PHPU ini tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara hakim, tetapi juga mencerminkan bahwa memang terdapat kecurangan dalam Pemilu 2024, khususnya dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran penting institusi hukum dalam memperkuat kualitas demokrasi di suatu negara.

Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul "*Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat*" oleh Muhammad Rusdi, diterbitkan dalam jurnal PRANATAHUKUM Vol.2, No.1, Februari 2019. Penelitian ini mengeksplorasi dampak dari adanya *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) dalam putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa *dissenting opinion* berimplikasi pada dua hal utamayaitu, Memberikan kebebasan bagi hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, dan Menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat dalam menilai putusan hakim yang didasarkan pada keadilan prosedural dan substantif. Dengan demikian menarik untuk ditelaah lebih lanjut terkait dengan "*Opini Dissenting Opinion Terkait Politisasi Bansos dan Mobilitas Aparatur Negara : Implikasi Dalam Kualitas Demokrasi*", dalam hal ini akan membahas tentang Dasar Hukum Opini *Dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Implikasi Opini *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap kualitas demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yang menggunakan pendekatan normatif. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis opini hakim mahkamah konstitusi yang *dissenting opinion* dalam sengketa PHPU. Sumber data penelitian ini melibatkan referensi dari jurnal, aturan-aturan serta media online yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Opini *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi

Perbedaan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi, diatur dalam beberapa peraturan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai "pendapat anggota majelis hakim yang berbeda" dalam putusan

Mahkamah Konstitusi. Dalam peraturan ini, dissenting opinion dibedakan dengan concurring opinion, yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie. Selain itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang secara khusus mengatur kemungkinan adanya dissenting opinion yang dapat disampaikan oleh hakim konstitusi yang tidak sependapat dengan putusan mayoritas. Pemikiran Jimly Asshiddiqie juga menjelaskan perbedaan antara dissenting opinion, yaitu pendapat yang berbeda dari mayoritas hakim konstitusi dan berpengaruh pada amar/diktum putusan, dengan concurring opinion yang merupakan pendapat berbeda namun tidak bertentangan dengan pendapat mayoritas hakim konstitusi.

Dengan demikian, dasar hukum yang mendukung dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan terkait Mahkamah Konstitusi serta pemikiran dari pakar hukum.³ Pendapat-pendapat ini memberikan landasan kuat bagi hakim konstitusi yang berbeda pendapat untuk menyampaikan pandangan mereka secara terbuka, memperkaya diskusi hukum dan mencerminkan prinsip pluralisme dalam penegakan hukum di Indonesia. *Dissenting Opinion* hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu Saldi Isra, Enni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Adapun pendapatnya sebagai berikut:

A. Saldi Isra

Menurut Saldi, seharusnya Mahkamah memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat/aparatur negara/penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. "Seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah".⁴ Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa menurut Saldi Isra, dalil Saldi menilai dalil Paslon 01 soal politisasi bansos dan mobilisasi aparat beralasan menurut hukum., sehingga pemungutan suara di daerah-daerah tertentu dapat dilakukan.

B. Enny Nurbaningsih

Menurut Enny, pemberian bantuan sosial oleh presiden menjelang pemilu dapat mempengaruhi peserta pemilihan karena menciptakan ketidaksetaraan. Meskipun presiden dan wakil presiden secara hukum diperbolehkan terlibat dalam kampanye dan memberikan bantuan sosial, tindakan ini menjelang pemilu dianggap dapat mengganggu kesetaraan di antara peserta pemilu. Enny juga menyebut bahwa permohonan dari Paslon 01 dan 03 sebagian beralasan menurut hukum karena adanya pejabat yang terkait dengan pemberian bantuan sosial di beberapa daerah.

Oleh karena itu, untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil sesuai UUD 1945, Mahkamah seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang di daerah-

³Haidar Adam, 'Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3.2 (2018), h. 20.

⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, Tiga Hakim Berpendapat Berbeda," *mkri.id*, 2024 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20214&menu=2>>.

daerah tersebut.⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa pendapat dari Enny Nurbaningsih ini hampir sama dengan pendapat Saldi Isra, keduanya berpendapat terkait dengan pemberian bantuan sosial oleh Presiden yang memang sangat berpengaruh terhadap pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden sehingga terjadi ketidaksetaraan antar peserta Pemilihan Umum. Dengan demikian memang perlu dilakukan pemungutan suara ulang di daerah-daerah tertentu.

C. Arief Hidayat

Menurut Arief, Mahkamah seharusnya memerintahkan KPU untuk mengadakan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara dalam waktu 60 hari. Arief juga berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya melarang pembagian bantuan sosial sebelum dan selama pemungutan suara ulang berlangsung. Arief Hidayat juga menyinggung terkait kebolehan Presiden berkampanye dan memihak, menurut Arief, bahwa pernyataan yang mengizinkan Presiden berkampanye tidak dapat diterima oleh logika yang sehat dan etika yang sensitif, kecuali presiden dan wakil presiden tersebut mencalonkan diri untuk kedua kalinya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Dengan demikian bila presiden dan wakil presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya, maka tindakan ini telah mencederai prinsip moral dan kehidupan, dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa Arief Hidayat setuju dilakukannya pemungutan suara ulang di daerah-daerah tertentu, hal tersebut disebabkan karena adanya keberpihakan presiden yang secara terang-terangan mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga hal tersebut dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan ketiga pendapat hakim tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketiga hakim tersebut berpendapat bahwa pemungutan suara ulang memang harus dilakukan, meskipun di daerah-daerah tertentu, hal tersebut karena memang adanya pelanggaran etik yang disebabkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo, yang membagikan bantuan sosial di waktu yang tidak tepat dan secara terang-terangan menyatakan bahwa Presiden boleh memihak dan kampanye sehingga mengganggu kesetaraan dari setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Adapun beberapa dasar hukum yang mendukung pendapat ketiga hakim tersebut, yaitu sebagai berikut.

Dissenting opinion ketiga hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, mencerminkan bahwa pemberian bantuan sosial (Bansos) dimasa kampanye Pemilu mengganggu kesetaraan antara peserta pemilu sehingga dapat mempengaruhi hasil pemilu. Pandangan ini di landaskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pasal 280 ayat (1) huruf j yaitu "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu", dan

⁵DetikSumut, "Ini Dissenting Opinion 3 Hakim MK dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024," detik.com, 2024 <<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7307561/ini-dissenting-opinion-3-hakim-mk-dalam-sidang-sengketa-pilpres-2024>>.

⁶Kompas, "Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat," Kompas.com, 2024 <<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/22/16015921/beda-pendapat-hakim-mk-arief-hidayat-sebut-presiden-boleh-kampanye-tak-dapat?page=all>>.

pasal 523 ayat (1) yaitu “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.⁷

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dikaitkan dengan pembagian bansos di masa kampanye pemilu, dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam menentukan pilihannya, hal tersebut terjadi karena Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo merupakan orang tua dari salah satu calon Wakil Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Calon Presiden yaitu Prabowo Subianto merupakan Menteri Pertahanan RI. Dengan demikian Pasangan Calon nomor urut 02 berhubungan dekat dengan Presiden RI sehingga pembagian bansos oleh Presiden RI sangatlah mempengaruhi hasil pemilihan umum.

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum. Pasal 69 ayat (1) huruf h yaitu “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Selain itu, juga terdapat pada ayat (2) “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang melibatkan” huruf f “aparatur sipil negara”.⁸ Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut, dapat dikaitkan bahwa bantuan sosial merupakan fasilitas pemerintah, maka dari itu dengan membagikan bantuan sosial pada masa kampanye dan keterlibatan aparatur negara dalam kampanye pemilihan umum merupakan sebuah pelanggaran yang merugikan beberapa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Implikasi Opini Dissenting Opinion Terhadap Kualitas Demokrasi

Dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi dalam suatu putusan memiliki implikasi positif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Pertama, *dissenting opinion* memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menjamin independensi hakim dalam memutus perkara. Kedua, *dissenting opinion* juga menjadi bahan evaluasi dan kajian bagi masyarakat untuk memetakan putusan-putusan hakim yang didasarkan pada keadilan prosedural dan keadilan substantif, mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi. Ketiga, perkembangan *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, di mana paradigma berpikir masyarakat tentang independensi hakim dapat membawa pada putusan-putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan. Secara keseluruhan, *dissenting opinion* mendukung penguatan demokrasi dengan mendorong independensi lembaga peradilan, transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat, yang penting dalam

⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2017, (pasal 1 dan 2).

⁸Komisi Pemilihan Umum, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum,” 2018, (pasal 69).

mewujudkan negara hukum yang demokratis.⁹ Hal ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan berasal dari proses yang transparan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang hukum dan keadilan.

Terdapat implikasi positif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia melalui adanya *dissenting opinion* dari hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, *dissenting opinion* memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjelajahi dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga hakim dapat memutus perkara secara independen. Kedua, *dissenting opinion* menjadi sumber evaluasi bagi masyarakat dalam memahami putusan-putusan hakim berdasarkan pada keadilan prosedural dan substansial, yang mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi. Ketiga, perkembangan *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi berdampak pada kesadaran hukum masyarakat, di mana pemikiran masyarakat tentang independensi hakim dapat mempengaruhi putusan yang berkualitas dan adil. Secara keseluruhan, *dissenting opinion* mendukung penguatan demokrasi dengan mempromosikan independensi lembaga peradilan, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat, yang penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Hal ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa putusan yang dihasilkan melalui proses yang transparan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang hukum dan keadilan.

Namun, pelanggaran pemilu yang diungkapkan dalam *dissenting opinion* menunjukkan penurunan integritas pemilu 2024 dan kualitas demokrasi di Indonesia. Penolakan semua permohonan oleh MK dengan alasan masalah tersebut adalah persoalan etika, bukan masalah hukum, menunjukkan pergeseran pandangan terhadap etika yang terpisah dari hukum. Hal ini dapat memnormalisasi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang merupakan ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. Permintaan penafsiran nepotisme oleh hakim konstitusi juga mengindikasikan hal tersebut, seolah-olah nepotisme telah menjadi norma dalam perekrutan tenaga kerja. Demokrasi Indonesia akan menghadapi risiko besar akibat hal ini. Dengan demikian, *dissenting opinion* mencerminkan penurunan kualitas pemilu tahun 2024 dan penurunan kualitas demokrasi, yang berpotensi membawa pada normalisasi pelanggaran dan tindakan yang dianggap biasa di masa depan.

Ketiga Hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda pendapat, menyatakan bahwa memang telah terjadi pelanggaran pada proses pemilihan umum, khususnya pada pembagian bantuan sosial (Bansos) dan mobilisasi aparaturnegara, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang, namun hanya di daerah-daerah tertentu. Sehingga berdasarkan pendapat hakim tersebut, maka implikasi dari *dissenting opinion* terhadap kualitas demokrasi sebagai berikut:

A. Meningkatkan Kualitas Pengawasan

Opini ketiga hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda pendapat menyoroti praktik politisasi dalam program bantuan sosial (bansos) yang sering terjadi dalam

⁹Muhammad Rusdi, 'Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat', *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1.1 (2019), h. 90.

pemilihan umum. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak-pihak terkait, terutama penyelenggara negara, pejabat-pejabat, dan penyelenggara pemilihan umum, tentang pentingnya menjaga independensi dalam penggunaan anggaran negara dan program pemerintahan. Selain itu, peningkatan kualitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan program pemerintahan juga sangat penting. Hal ini akan memastikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya pengawasan yang baik, pelaksanaan pemilihan umum selanjutnya dapat berjalan lebih baik tanpa adanya isu kecurangan. Dengan demikian, opini tersebut memberikan dorongan untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan independensi dalam penggunaan anggaran negara serta program pemerintahan. Hal ini akan berkontribusi pada pemilihan umum yang lebih baik dan bebas dari isu politisasi bansos.

B. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Opini dissenting dari hakim Mahkamah Konstitusi memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan adanya opini dissenting, masyarakat dapat lebih terpapar pada berbagai sudut pandang dan argumen yang berbeda terkait suatu keputusan hukum. Hal ini dapat menghasilkan diskusi dan debat yang lebih luas mengenai isu-isu hukum yang penting. Opini dissenting dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penggunaan anggaran negara. Dalam konteks ini, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan memantau penggunaan anggaran negara, terutama dalam hal bantuan sosial yang dibagikan kepada masyarakat. Dengan adanya opini dissenting yang mengkritik atau memberikan sudut pandang alternatif terhadap kebijakan penggunaan anggaran negara, masyarakat dapat lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan atau pengalihan dana untuk kepentingan politik. Dengan kata lain, opini dissenting dapat membantu masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses pengawasan anggaran negara dan memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan.

Selain itu, opini dissenting juga dapat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan adanya opini dissenting yang mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi, masyarakat dapat lebih kritis dan mempertanyakan keputusan tersebut. Kesadaran masyarakat yang meningkat akan memungkinkan mereka untuk mengevaluasi kinerja dan program kerja calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan prestasi dan visi mereka, bukan berdasarkan faktor suku, ras, agama, uang, atau keturunan. Dalam demokrasi yang berkualitas, keputusan pemilihan pemimpin didasarkan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu kebijakan, integritas calon, dan rencana kerja yang jelas.

C. Meningkatkan Transparansi Proses Pemilihan Umum

Opini hakim yang berbeda pendapat dalam Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan adanya politisasi dalam program bantuan sosial (bansos), tetapi juga menyoroti keterlibatan aparaturnegara dalam proses pemilihan umum. Opini tersebut menekankan bahwa dengan memastikan proses pemilihan umum dilakukan secara jujur, adil, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat,

termasuk pemilih, kandidat, partai politik, dan pengawas independen, maka transparansi pelaksanaan pemilu dapat ditingkatkan. Hal ini penting untuk menghindari potensi manipulasi atau intervensi dari pihak yang tidak berwenang selama pemilu berlangsung.

Untuk meningkatkan transparansi dalam pemilihan umum, diperlukan transparansi yang lebih besar dalam semua aspek pemilu, seperti pengelolaan daftar pemilih, distribusi surat suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil. Dengan adanya transparansi yang lebih besar, integritas dan legitimasi proses demokratis dapat terjaga dengan baik. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa suara mereka dihargai dan hasil pemilu mencerminkan kehendak mayoritas dengan benar. Dengan demikian, penting untuk terus berupaya meningkatkan transparansi dalam pemilihan umum guna memperkuat demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Dissenting opinion ketiga hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) selama kampanye pemilu mengganggu kesetaraan antara peserta pemilu dan dapat mempengaruhi hasil pemilu. Pandangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat (1) huruf j, dan pasal 523 ayat (1). Selain itu, terdapat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum pasal 69 ayat (1) dan ayat (2). Oleh karena itu, pembagian bansos selama masa kampanye dan keterlibatan aparatur negara dalam pemilihan umum dianggap sebagai pelanggaran yang merugikan pasangan calon lainnya.

Opini Ketiga Hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa memang telah terjadi pelanggaran pada proses pemilihan umum, khususnya pada pembagian bantuan sosial (Bansos) dan mobilisasi aparatur negara, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang, namun hanya di daerah-daerah tertentu. Sehingga implikasi terhadap kualitas demokrasi dapat berupa peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan transparansi proses pemilihan umum, dengan demikian *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dapat berdampak positif terhadap kualitas demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Komisi Pemilihan Umum, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum," 2018.
Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2017.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Adam, Haidar, "Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3, no. 2 (2018).

Rusdi, Muhammad, "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1.1 (2019).

Internet/Website:

DetikSumut, "Ini Dissenting Opinion 3 Hakim MK dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024," *detik.com*, 2024 <<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7307561/ini-dissenting-opinion-3-hakim-mk-dalam-sidang-sengketa-pilpres-2024>>

Farisa, Fitria Chusna, "'Dissenting Opinion', Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan," *Kompas.com*, 2024<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/23/11283321/dissenting-opinion-hakim-mk-arief-hidayat-usul-pembentukan-uu-lembaga?page=all>

HUMAS MKRI, "'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Perkara PHPU Presiden di MK," *mkri.id*, 2024<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20216&menu=2>

Kompas, "Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye

Tak Dapat Diterima Nalar Sehat," *Kompas.com* 2024<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/22/16015921/beda-pendapat-hakim-mk-arief-hidayat-sebut-presiden-boleh-kampanye-tak-dapat?page=all>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin,

Tiga Hakim Berpendapat Berbeda," *mkri.id*, 2024<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20214&menu=2>